

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wirianingsih, keluarga merupakan batu pijakan orisinal dan institusi tertua yang tidak ada gantinya dalam membangun masyarakat. Masyarakat tidak akan baik kecuali dengan bangunan keluarga yang baik.¹ Pembentukan karakter baik atau buruk pada manusia, dimulai dan tergantung didikan dalam keluarga. Oleh karenanya pasti semua orang mengidamkan sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Tentu saja dari menikahlah merupakan salah satu cara membangun keluarga.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan menikah, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Saat ini, pernikahan menjadi sorotan penting dalam kehidupan masyarakat karena ikatan pernikahan sangat menentukan masa depan bangsa. Pernikahan yang gagal akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. **Pertama**, berdampak pada anak-anak, antara lain terjadi kenakalan remaja, bunuh diri, dan penyalahgunaan narkoba. **Kedua**, meningkatkan angka kemiskinan karena pertimbangan dan perencanaan ekonomi yang minim (kurang) dalam rumah tangga. **Ketiga**, kualitas sumber

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. (Depok: Gema Insani, 2018), ix.

daya manusia (SDM) yang lemah karena ketidakmampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.²

Beberapa tahun belakangan ini, angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (tahun 2016), pada periode 2014-2016, angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat, yakni dari 344.237 perceraian pada tahun 2014 lalu naik menjadi 365.633 perceraian pada tahun 2016.

Rata-rata angka perceraian naik 3% per tahun. Dari sekitar dua juta pasangan yang menikah, pasangan yang melakukan perceraian jumlahnya mencapai tiga ratus ribu lebih atau sekitar 15% lebih.

Fenomena ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadi perceraian, mulai dari persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik keluarga, perselingkuhan, penggunaan narkoba, tidak melaksanakan ibadah agama, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab terjadi perceraian karena perencanaan yang lemah dalam hal pernikahan dan keluarga, mulai dari perencanaan dalam memilih pasangan, pernikahan, perekonomian keluarga, dan lain-lain.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia sudah memiliki program yang baik dalam mempersiapkan calon pengantin. Namun, pelaksanaan programnya masih belum berjalan dengan baik. Pelatihan pranikah tidak menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Apalagi, banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah sehingga banyak terjadi kegagalan dalam pernikahan. Beberapa tahun belakangan ini, banyak terjadi perceraian menimpa pasangan muda akibat dari ketidaksiapan mental mereka dalam memasuki jenjang pernikahan.

Banyak pasangan muda yang bercerai, bahkan mereka belum genap satu tahun menikah, karena kegagalan mereka dalam merencanakan konsep keluarga atau rumah tangga impian. Mereka tidak siap untuk hidup mandiri.

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, 2.

Mereka tidak memiliki persiapan yang matang dalam memasuki jenjang pernikahan.³ Oleh karena bisa disimpulkan bahwa pernikahan dalam usia yang sangat muda kurang efektif karena banyak kekurangan yang harus dilengkapi agar bisa menjadi efektif. Menikah dalam usia muda juga memiliki lebih banyak resiko dibandingkan saat usia matang.

Banyak pasangan yang menikah dalam usia muda sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena pemerintah membuat peraturan yang mengatur bahwa pasangan muda dibolehkan menikah. Penggolongan usia muda yang dibolehkan menikah menurut pemerintah yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan minimal 16 tahun untuk perempuan. Seperti halnya yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*⁴

Menurut Arnett bahwa usia 16 tahun saja masih tergolong pada usia remaja. Bahkan usia 18 tahun juga masih tergolong pada usia remaja menuju usia dewasa. Transisi dari masa remaja ke masa dewasa disebut dengan *emerging adulthood*. Rentang usia untuk *emerging adulthood* adalah sekitar 18-25 tahun. Ada lima karakteristik utama berikut mencirikan *emerging adulthood* yakni sebagai berikut:

1. *Mengeksplorasi identitas terutama dalam cinta dan pekerjaan.*
2. *Mengalami ketidakstabilan.* Perubahan tempat tinggal mencapai puncaknya selama masa dewasa awal, masa ketika juga sering terjadi ketidakstabilan dalam cinta, pekerjaan, dan pendidikan.⁵ Sehingga cukup jelas bahwa usia muda masih memiliki sikap yang tidak stabil.
3. *Menjadi terfokus pada diri sendiri.* Menurut Arnett, *emerging adulthood* adalah terfokus pada diri sendiri dalam arti bahwa mereka memiliki

³ Muhammad Iqbal., *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, 11-12.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 300.

sedikit kewajiban sosial, sedikit tanggung jawab dan komitmen terhadap orang lain.

4. *Merasa di antara*. Banyak individu pada masa *emerging adulthood* tidak menyadari bahwa diri mereka adalah seorang remaja atau orang dewasa yang matang.
5. *Mengalami usia kemungkinan, suatu periode ketika memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka*. Arnett menjelaskan dua cara ketika *emerging adulthood* adalah usia kemungkinan. Pertama, orang pada masa *emerging adulthood* lebih optimis mengenai masa depan mereka. Kedua, untuk orang yang berada pada masa *emerging adulthood* yang tampaknya telah mengalami masa-masa sulit ketika tumbuh dewasa, masa *emerging adulthood* menawarkan kesempatan untuk mengarahkan hidup mereka ke arah yang lebih positif.⁶

Selain dari hal psikologi, penilaian terhadap kurang siapnya pasangan muda untuk menikah juga bisa dilihat dari pertumbuhan fisik mereka lebih khususnya pada kondisi otak mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa otak remaja mengalami perubahan struktural yang signifikan.⁷ Yang mana korpus kalosum menebal sehingga memberi dampak atas peningkatan kemampuan remaja untuk memproses informasi. Tetapi, korteks prefrontal belum selesai tumbuh yang mana berfungsi untuk mengurangi. Sedangkan amigdala atau pusat emosi tumbuh lebih cepat. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa remaja memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk memproses suatu informasi, tetapi masih kurang bisa mengontrol emosinya yang cukup besar.

Pandangan dari segi kesehatan menyatakan bahwa hamil saat usia muda menciptakan resiko yang cukup besar terhadap kesehatan ibu dan bayi. Bayi yang lahir dari ibu remaja lebih cenderung memiliki berat badan lahir yang rendah serta masalah-masalah neurologis dan penyakit pada masa kanak-kanak.⁸

Banyak resiko yang tercipta dari menikah di usia muda dan juga banyak yang melakukannya di Indonesia, maka warga sipil pun memberikan perhatian

⁶ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, 300-301.

⁷ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, 307.

⁸ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, 317.

dengan memberikan desakan agar pemerintah merubah peraturan terkait nikah usia muda.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf pada 14 Oktober 2019 lalu mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019). Pengesahan UUP No. 16 Tahun 2019 memberikan kabar gembira dan angin segar bagi pejuang aktivis HAM; Gender dan Perlindungan Anak. Sebab, pengesahannya menandai pergulatan pemikiran di ruang akademik dan hukum terkait dengan konsep kesetaraan dalam kaitannya dengan batas usia pernikahan, sekaligus upaya pencegahan pernikahan bawah umur beserta dampak-dampak destruktif negatif di dalamnya, termasuk pandangan miring terhadap pernikahan di atas usia 18 tahun sebagai “aib sosial” atau “nikah tua” telah selesai.

Ada beberapa pertimbangan dasar yang mengilhami dan menjiwai upaya perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 terkait dengan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 7), mulai dari proses *Judicial Review* (JR) pada 5 Maret 2014 hingga pada pengesahannya pada 14 Oktober 2019.

Pertimbangan ini bisa ditemukan dalam Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 adalah pernikahan bawah umur masih marak terjadi di Indonesia dengan ragam faktornya mulai dari faktor ekonomi hingga faktor sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif (dianggap perawan tua) terhadap perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Memang harus diakui bahwa praktik pernikahan bawah umur sudah menjadi fenomena yang mudah terlihat, banyak penelitian yang telah membuktikan kejelasannya.

Di samping itu, bahwa dampak akibat pernikahan bawah umur juga menjadi pertimbangan, mulai dari perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibanding perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, keharmonisan keluarga dan perceraian, psikologi keluarga muda, hingga pada pelanggaran hak-hak anak. Dampak

semacam ini jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk terhadap masa depan anak. Tidak berlebihan kemudian dikatakan bahwa spirit dan semangat dasar UUP No. 16 Tahun 2019 adalah membangun relasi kesetaraan minimal sekali pada aspek batas usia pernikahan dari 16:19 menjadi 19:19 sekaligus mencegah praktik pernikahan bawah umur dengan ragam manifestasi dampak negatif yang muncul di dalamnya.

Permasalahan kemudian adalah apakah dengan kehadiran atau keberadaan UUP No. 16 Tahun 2019 akan menekan dan meminimalisir atau mengharamkan sama sekali praktik pernikahan bawah umur? Tetapi nyatanya hingga saat ini masih saja ada praktik pernikahan di bawah umur karena adanya dispensasi dari Pengadilan Agama mengenai hal tersebut.⁹ Antara peraturan dan sikap masyarakat masih kurang seimbang, karena nyatanya masih banyak orang yang menolak peraturan tersebut dan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sehingga rasanya masih kurang efektif hukum perkawinan di Indonesia ini, khususnya di ranah batas usia nikah. Karena masih ada ketimpangan antara hukum dan perilaku masyarakat, maka seharusnya pandangan dan pemikiran masyarakat harus coba dipahami. Sehingga akan dapat ditemukan letak ketimpangannya di mana dan harus segera diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan suatu peraturan yang baru, yang mana merupakan upaya perubahan atas peraturan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, salah satu yang menjadi sebab dari masih maraknya perkawinan bawah umur ialah karena belum tersosialisasi undang-undang tersebut secara menyeluruh di masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah untuk mengusung nilai kesetaraan pada batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan.

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan tujuan *asy-syari'* (pembuat syariat) dalam menetapkan hukum Islam. Setiap hukum yang dibuat pasti memiliki tujuan-

⁹ Sippah Chotban, "Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis," *Al-Risalah*, 19 : 2 (2019): 208-209.

tujuan tertentu. Tujuan dari dibuatnya hukum ialah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan suatu hukum yang baru, maka pastinya memuat tujuan-tujuan tertentu.

Oleh karenanya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Mengenai apa saja dan bagaimana tujuan-tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait perubahan batas usia nikah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini mengkaji tentang analisis *Maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian yakni Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian yakni *Maqāṣid asy-syarī'ah* Hukum Keluarga Islam.

b. Jenis Masalah

Dalam penelitian ini jenis masalahnya yakni mengenai analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengenai bagaimana tujuan-tujuan syar'i dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasinya agar tidak terjadi perluasan masalah yang diteliti dan tidak memberi kesulitan dalam proses penelitian. Sehingga masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan hanya terkait pada analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap batas

usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ ad-dīn*?
- b. Bagaimanakah batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ an-naḥs*?
- c. Bagaimanakah batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ al-‘aql*?
- d. Bagaimanakah batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ an-nasl*?
- e. Bagaimanakah batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ al-māl*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ ad-dīn*.
2. Untuk mengetahui batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ an-naḥs*.
3. Untuk mengetahui batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ al-‘aql*.
4. Untuk mengetahui batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ an-nasl*.
5. Untuk mengetahui batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut perspektif *hifẓ al-māl*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai analisis peraturan batas usia perkawinan sekaligus juga sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Memberikan gambaran mengenai analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga para pejabat dan lembaga yang berwenang bisa mengusahakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peraturan agar diterapkan dengan maksimal.
- c. Menambahkan referensi ilmiah untuk para akademisi dalam penyebaran pemahaman terkait analisis peraturan batas usia perkawinan berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi para pejabat dan lembaga yang berwenang untuk perbaikan yang diperlukan, pengembangan dan penguatan penerapan kebijakan mengenai hukum perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum perkawinan, khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰ Sehingga kerangka berpikir ialah suatu model yang berkonsep yang menghubungkan antara variabel-variabel satu dengan yang lain dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini didapat dari penjabaran-penjabaran variabel berikut ini:

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Alquran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu.¹¹ Sedangkan perkawinan secara istilah menurut Sulaiman Rasyid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.¹²

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau *action* dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhiya dan melaksanakan. Secara analisis terdapat dua unsur yang terdapat dalam kebijakan yaitu tujuan kebijakan (*policy objectives*) dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan (*policy instrument*). Tujuan tertentu yang ingin dicapai merefleksikan nilai yang mendasari dan ingin diwujudkan. Hal ini mempengaruhi cara atau langkah langkah yang dipilih atau instrumen untuk mencapainya.¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

¹¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 260.

¹³ Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo, "Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan

UU No. 16 Tahun 2019 merupakan hasil revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya atas Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun kemudian berubah menjadi setara yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Adapun alasan perubahan tersebut ialah desakan dari masyarakat sipil yang menyayangkan masih banyak terjadinya perkawinan anak yang nyatanya kurang baik bagi anak itu sendiri. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dengan salah satu pertimbangan yakni "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".¹⁴

Bunyi pasal yang mengatur terkait batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019 ialah Pasal 1 ayat (1) :

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 7 ayat (1)

*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*¹⁵

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak

Kota Semarang 420/3271 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler di Kota Semarang 2010/2011)." *Jurnal Kajian Kebijakan Publik dan Manajemen* 2 : 4 (2013), 3.

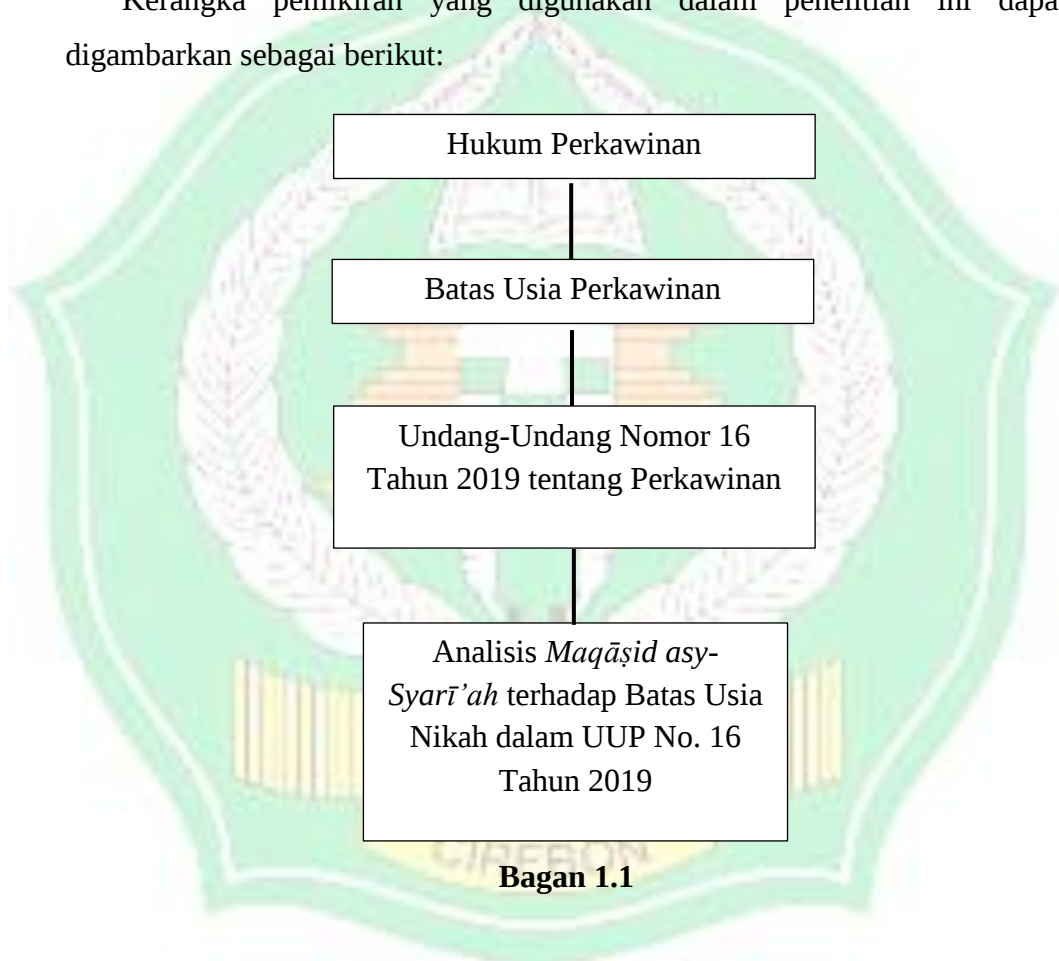
¹⁴ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6 : 2 (2021): 123.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

di bawah umur masih banyak terjadi. Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian.¹⁶

Maqāṣid asy-syarī'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. *Maqāṣid asy-syarī'ah* ialah tujuan *asy-syari'* (Allah swt. dan Rasulullah saw) dalam menetapkan hukum Islam.¹⁷

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



¹⁶ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," 132.

¹⁷ Arif Hidayatullah, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020, 20.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, maka bisa dijawab dengan mencantumkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut ialah penelitian-penelitian yang masih satu tema dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk bahan pijakan dan referensi atas penelitian yang akan diteliti. Berikut ini ialah penelitian terdahulu dari penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Skripsi Muhammad Fadli Prawiro berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan”. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut ada beberapa kasus yang ditemukan, pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan. Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang banyak terjadi perkawinan di usia yang sangat muda, salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan bebas. Ada beberapa faktor seseorang lebih memilih untuk menikah muda, karena faktor ekonomi, krisis moral, menjaga dari perbuatan maksiat, dan ada juga tuntutan orang tua. Pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi, baik bagi calon pasangan suami istri ataupun pada orang tua dari masing-masing calon mempelai. Studi ini diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis sosiologis. Studi ini ditelusuri melalui sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sumber sekunder yaitu wawancara. Setelah berhasil dikumpulkan, data diolah dan dianalisis. Berdasarkan analisis data ditemukan banyak masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang tidak mengetahui undang-undang mengenai pernikahan yang ada di Indonesia. Menurut masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan mereka banyak beranggapan tidak efektifnya perubahan batas usia pernikahan, dari penelitian diketahui beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang beranggapan bahwa perubahan batas usia pernikahan tidak sesuai dengan zaman sekarang ini,

dan pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali, banyak terjadi penyimpangan dari aturan agama dan norma yang ada.¹⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menganalisis mengenai UU No. 16 Tahun 2019 yang merubah batas usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu di atas lebih memfokuskan penelitian pada pandangan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan penelitian pada analisis UUP No. 16 Tahun 2019 menurut pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Skripsi Azhar Yushfi Mahasin yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Analisis *Maslahah* Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori *maslahah*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ketentuan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori *maslahah*. Sebab pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah usia 20 tahun masih menimbulkan banyak mudarat dari segi kesehatan reproduksi, yaitu sangat rentan mengalami komplikasi medis, keguguran dan meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga *maslahah* dalam hal pemeliharaan keturunan tidak dapat tercapai. (2) Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori *maslahah*. Kajian ini jika dilihat

¹⁸ Muhammad Fadli Prawiro, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, iv.

dari segi tingkatannya termasuk dalam *masalah daruriyah* karena telah mencakup beberapa unsur yang ditetapkan syara yaitu pemeliharaan jiwa dan akal. Kemudian jika dilihat dari segi kandungan *masalah*, pokok kajian ini masuk dalam *masalah ammah* karena menyangkut kepentingan orang banyak, dan dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam kategori *masalah mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya.¹⁹

Persamaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah memiliki tema inti yang sama yakni persoalan perubahan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah peneliti terdahulu berusaha menelusuri mengapa perlunya dilakukan perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dengan menggunakan analisis *masalah mursalah*. Sedangkan peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap analisis mengenai peraturan batas usia perkawinan berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Skripsi oleh Arif Hidayatullah dengan judul “Analisis *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deduktif, yaitu

¹⁹ Azhar Yushfi Mahasin, “Analisis Masalah terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, i-ii.

dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penelitian ini memaparkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum kemudian ditarik secara khusus dengan melakukan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tepat, artinya Undang-undang tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya undang-undang terbaru tentang perkawinan memiliki dampak terhadap pengajuan kasus dispensasi kawin. Sebelum disahkan undang-undang terbaru lima bulan terakhir perkara dispensasi kawin masih sedikit. Namun setelah diterapkannya undang-undang terbaru hampir setiap minggu Pengadilan Agama Bangkalan menyidangkan perkara dispensasi kawin dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.²⁰

Antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menggunakan tema terkait perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai alat pengkajian. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu meneliti terkait pandangan hakim di salah satu Pengadilan agama terkait batas usia perkawinan yang sudah diubah dengan menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terkait analisis batas usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Jurnal Sippah Chotban yang berjudul “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis.” Penelitian ini merupakan bagian dari *library research*, bentuk kajian

²⁰ Arif Hidayatullah, “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” v.

penelitian yang mengacu secara langsung teks yang termuat dalam buku, tesis, disertasi, jurnal hingga peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan data yang digunakan biasanya bersifat teoretis-filosofis. Metode pendekatan yang digunakan adalah “yuridis normatis”, model pendekatan berdasarkan pada konstruksi teori. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu UUP No. 16 Tahun 2019 dan *Gender Analysis*.²¹ Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pernikahan bawah umur masih menjadi praktik dan fenomena yang lumrah terlihat dalam berbagai kasus di lapangan dengan sebab dan motifnya cukup variatif. Bersamaan dengan itu, nampaknya pernikahan bawah umur menimbulkan banyak “akibat hukum” baru bagi pasangan suami istri yang terbilang masih “anak-anak” atau “di bawah umur”, mulai dari akibat ekonomi hingga akibat yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, psikologis dan pelanggaran hak-hak asasi seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Kehadiran UUP No. 16 Tahun 2019 dengan semangat kesetaraan dan kemaslahatan umum kembali mengatur lebih lanjut praktik pernikahan bawah umur yang menjadi fenomena itu dengan membatasi usia minimal untuk menikah adalah 19:19 antara seorang calon suami dan istri. Namun bersamaan itu, ada ruang konstitusional yang disediakan oleh UUP No. 16 Tahun 2019 melalui Pasal 7 ayat (2) untuk melakukan “dispensasi nikah” manakala kondisi pasangan berada pada dua kondisi, yakni kondisi normal (tidak hamil tapi ingin menikah untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari fitnah tapi usia salah satu dan keduanya belum sesuai dengan ketentuan) dan tidak normal (hamil dan usia salah satu atau keduanya belum sesuai dengan ketentuan). Sementara dalam perspektif *gender analysis*, pernikahan bawah umur semestinya tidak diberikan ruang, karena dari aspek usianya kedua pasangan atau salah satunya masih terbilang sebagai “anak-anak” atau masih di bawah umur, hal mana sangat berdampak pada kedua pasangan terutama sekali istri dari berbagai dampak destruktif negatifnya

²¹ Sippah Chotban, “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analysis,” 210.

sampai pada persoalan relasi gender yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga.²²

Antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah masih dalam tema yang sama yakni mengenai UU No. 16 Tahun 2019. Akan tetapi tentunya juga memiliki perbedaan yang mana penelitian terdahulu tersebut menganalisis UU No.16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori dan filosofi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dengan mengkaji UU No. 16 Tahun 2019 yang dianalisis dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Skripsi Rosidah yang berjudul “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (di Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan yuridis empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan dokumentasi masyarakat dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil dari kesimpulan sebagai berikut: (1) pandangan masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Talang segegah perubahan undang-undang tersebut sangatlah memadai tentang usia perkawinnan, bahwa usia pada 19 tahun itu lebih matang pemikiranya bila dibandingkan perempuan pada usia 16 tahun. (2) Dampak positif setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adanya perlindungan terhadap anak, sedangkan dampak negatif adanya pernikahan di bawah tangan dan tidak tercatat.²³

Penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 dalam

²² Sippah Chotban, Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 dan Gender Analisis,” 224-225.

²³ Rosidah, ”Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (di Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, v.

masyarakat. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu di atas memfokuskan penelitiannya kepada penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Maringin. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah memfokuskan penelitian terhadap analisis batas usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mana merupakan pada penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) atau bisa disebut sebagai *library research* (penelitian kepustakaan).

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah penelusuran proses menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud literatur bukan hanya buku- buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga beberapa dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah, koran-koran, dan lain-lain.²⁴

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.²⁵ peneliti dalam penelitian ini akan melakukan analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16

²⁴ Ahmad Maskur, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perakwinan." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2014, 13.

²⁵ Ainun Filza, "Analisis Ahliyah Taklif terhadap Keberadaan Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021, 9.

Tahun 2019 tentang Perkawinan melalui buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan sumber data lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data ialah asal dari mana suatu data dapat didapat. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Sumber data primer juga merupakan subjek yang utama data tersebut dihasilkan. Adapun dalam penelitian ini sumber data primernya ialah buku-buku terkait batas usia nikah dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yaitu sumber data (literatur) yang melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan terhadap sumber data primer.²⁷ Adapun dalam penelitian ini sumber data sekundernya ialah jurnal, skripsi, buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁸ Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data penelitian atau prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan tema. Yaitu pengumpulan data dari

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 308.

²⁷ Ahmad Maskur, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perakwinan," 14-15.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 308.

dokumen-dokumen yang ada. Pada tahap selanjutnya diakumulasi dan dikompilasi dengan tujuan menyusun dokumen-dokumen secara deskriptif.

Secara operasional metode pengumpulan data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.
- d. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan akan diakumulasikan berdasarkan tema- tema.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam penelitian ialah cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.³⁰ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut.

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini dapat dinyatakan sebagai istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi data yang diperoleh. Praktisnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan secara rinci ketentuan peraturan

²⁹ Ahmad Maskur, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perakwinan," 16.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 335.

perundang-undangan yang memuat tentang batas usia nikah dan memberikan analisis kritis terhadapnya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang hukum melakukan batas usia nika berdasarkan analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah* h.

- b. Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, kemudian ditarik pada persoalan yang lebih khusus yaitu mengenai batas usia nikah.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi. Peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika penulisan yang secara garis besar bahwa penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang batas usia nikah dalam perspektif fiqh dan perundang-undangan. Membahas tentang batas usia nikah dalam fiqh dan menurut pandangan para ulama fiqh. Membahas tentang batas usia nikah menurut undang-undang, bagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

Bab III Tinjauan Umum tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, menguraikan tentang pengertian, sejarah, dasar hukum, pembagiannya, syarat-syarat memahaminya, hubungannya dengan filsafat hukum Islam, dan peranannya terhadap pengembangan hukum.

³¹ Ahmad Maskur, "Analisis Masalah al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perakwinan," 17.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang penguraian analisis dan pembahasan mengenai analisis batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kemudian membahas tentang bagaimana ketentuan dalam peraturan batas usia nikah menurut nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Mulai dari nilai *hifẓ ad-dīn* atau menjaga agama, *hifẓ an-nafs* atau menjaga jiwa, *hifẓ al-'aql* atau menjaga akal, *hifẓ an-nasl* atau menjaga keturunan, dan *hifẓ al-māl* atau menjaga harta.

Bab V Penutup, pada bab penutup akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

